



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KOTA LANGSA TAHUN 2016**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016, perlu menjabarkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693) ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
33. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 14 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kota Langsa Tahun 2015 Nomor 14);
34. Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2016 semula berjumlah Rp.863.376.334.142,- bertambah sejumlah Rp.1.097.385.442.250,31 sehingga menjadi Rp.234.009.108.108,31 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :		
a. Semula	Rp.846.976.334.142,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.205.863.218.199,55</u>	
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		<u>Rp.1.052.839.552.341,55</u>
2. Belanja Daerah :		
a. Semula	Rp.863.376.334.142,00	
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.234.009.108.108,31	
Jumlah Belanja Setelah Perubahan		<u>Rp.1.097.385.442.250,31</u>
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan	Rp. (44.545.889.908,76)	
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp.18.400.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.34.177.073.672,31</u>	
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan		<u>Rp.52.577.073.672,31</u>
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp.2.000.000.000,00	
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp.6.031.183.763,55</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 8.031.183.763,55</u>
Jumlah Netto Setelah Perubahan		<u>Rp.44.545.889.908,76</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan		Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 22 November 2016 M
22 Shafar 1438 H


 P. WALIKOTA LANGSA, 



KAMARUDDIN ANDALAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 22 November 2016 M
22 Shafar 1438 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,


SYAHRUL THAIB



PEMERINTAH KOTA LANGSA
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHLIN ANGGARAN 2016

Lampiran I Peraturan Walikota Langsa
Nomor : 40 Tahun 2016
Tanggal : 22 Nopember 2016

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp) 5 = 4 - 3	% 6
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	846.976.334,142,00	1.052.839.552.341,55	205.863.218.199,55	24,31
1.1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	120.337.863.917,00	133.420.175.265,00	13.082.311.348,00	10,87
1.1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.615.000.000,00	11.100.000.000,00	1.485.000.000,00	15,44
1.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.624.026.709,00	6.324.574.550,00	700.547.841,00	12,46
1.1.1.4	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadakah	518.845.242,00	518.845.242,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Penerimaan Zakat, Infak Dan Sadakah	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	102.479.991.966,00	113.376.755.473,00	10.896.763.507,00	10,63
1.2	DANA PERIMBANGAN				
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	518.694.190.000,00	727.738.311.990,00	209.044.121.990,00	40,30
1.2.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	22.488.672.000,00	19.001.142.990,00	(3.487.529.010,00)	(15,51)
1.2.3	Dana Alokasi Umum	451.951.928.000,00	451.951.928.000,00	0,00	0,00
1.3	Dana Alokasi Khusus	44.253.590.000,00	256.785.241.000,00	212.531.651.000,00	480,26
1.3.1	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
1.3.1.1	Pendapatan Hibah	207.944.280.225,00	191.681.065.086,55	(16.263.215.138,45)	(7,82)
1.3.1.2	Pendapatan Hibah	0,00	6.031.183.763,55	6.031.183.763,55	0,00
1.3.1.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	14.308.829.166,00	19.932.297.264,00	5.623.468.098,00	39,30
1.3.1.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	112.955.110.000,00	85.037.243.000,00	(27.917.867.000,00)	(24,72)
1.3.1.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	80.680.341.059,00	80.680.341.059,00	0,00	0,00
2	BELANJA				
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				
2.1.1	Belanja Pegawai	863.376.334.142,00	1.097.385.442.250,31	234.009.108.108,31	27,10
2.1.1.1	Belanja Pegawai	462.439.740.465,00	482.341.404.572,31	19.901.664.107,31	4,30
2.1.1.2	Belanja Hibah	382.704.324.657,00	389.406.426.875,31	6.702.102.218,31	1,75
2.1.1.3	Belanja Hibah	10.655.275.000,00	20.532.644.000,00	9.877.369.000,00	92,70
2.1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	2.500.000.000,00	2.455.000.000,00	(45.000.000,00)	(1,80)
2.1.1.5	Belanja Bantuan Sosial	66.080.140.808,00	69.597.333.697,00	3.517.192.889,00	5,32
2.1.1.6	Belanja Bantuan Sosial	500.000.000,00	350.000.000,00	(150.000.000,00)	(30,00)
2.1.1.7	Belanja Bantuan Sosial	400.936.593.677,00	615.044.037.678,00	214.107.444.001,00	53,40
2.1.1.8	Belanja Tidak Terduga	67.703.541.657,00	70.225.898.703,00	2.522.357.046,00	3,73
2.2	BELANJA LANGSUNG				
2.2.1	Belanja Pegawai	189.074.031.119,00	201.418.779.948,00	12.344.748.829,00	6,53
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	144.159.020.901,00	343.399.359.027,00	199.240.338.126,00	138,21
2.2.3	Belanja Modal				

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
		(16.400.000.000,00)	(44.545.889.908,76)	(28.145.889.908,76)	171,62
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	18.400.000.000,00	52.577.073.672,31	34.177.073.672,31	185,74
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	18.400.000.000,00	52.577.073.672,31	34.177.073.672,31	185,74
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.000.000.000,00	8.031.183.763,55	6.031.183.763,55	301,56
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.000.000.000,00	8.031.183.763,55	6.031.183.763,55	301,56
	PEMBIAYAAN NETTO	16.400.000.000,00	44.545.889.908,76	28.145.889.908,76	171,62
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	0,00

alif
Rita Langsa, 22 November 2016
PIL. WALKOTA LANGSA R.

KAMARUDDIN ANDALAH, S.Sos, M.Si